



KONTRAK SWAKELOLA TIPE II

Nomor : 053/X/PPK/PPTB'2021

Nomor : .Pj/HK.02/BLE. /2021

Tanggal: 8 November 2021

ANTARA

PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

DAN

BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, **DAN KONSERVASI ENERGI**

TENTANG

PENYUSUNAN STUDI PEMETAAN POTENSI ENERGI BARU DAN TERBARUKAN **PADA PRASARANA TRANSPORTASI**

NILAI: Rp.80.830.500,00



KONTRAK SWAKELOLA

Nomor : 053/X/PPK/PPTB'2021

Nomor : .Pj/HK.02/BLE. /2021

Untuk Melaksanakan Swakelola Tipe II

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Bogor pada hari Senin tanggal delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (8-11-2021) antara:

- I. Endang Rosadi, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada Kementerian Perhubungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 002/I/PPTB'2020 Tentang Pembentukan Penanggung jawab Pengelola Keuangan PPTB TA. 2021 yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Sdr. Nurry Widya Hesty, S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Energi Pada Sektor Transportasi Untuk Mendukung Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional berdasarkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi, Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41.K/HK.02/2021 tanggal 3November 2021 tentang Penetepan Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Energi Pada Sektor Transportasi Untuk Mendukung Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolgi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** atau secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pihak PERTAMA telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan **Penyusunan Studi Pemetaan Potensi Energi Baru dan Terbarukan pada Prasarana Transportasi** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Swakelola");
- (b) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini:

- (c) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat **PIHAK** yang diwakili;
- (d) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing **PIHAK**:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Rincian Anggaran Biaya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp80.830.500,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak Swakelola ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak Swakelola ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Kontrak Swakrlola (apabila ada);
 - b) Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Rincian Anggaran Biaya;
 - e) Kerangka Acuan Kerja;
 - f) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja (apabila ada);
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a). PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- 3) Menyediakan anggaran yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 5) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**. Pada saat berakhirnya kontrak, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi **PIHAK KESATU**.
- b) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Berhak meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
 - 8) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
 - 9) PIHAK KEDUA setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola dan mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

PIHAK KEDUA,



Nurry Widya Hesty, S.Si., M.Si. NIP 19790427200502201 Untuk dan atas nama Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

PIHAK KESATU,

PISLIPENGELOLAAN ENSPORTASI BERKELANJUTAN BERKELAND BE

Endang Rosadi, S.E. NIP. 19791231 200812 1 001 Lampiran Kontrak Swakelola

Nomor : 053/X/PPK/PPTB'2021 Nomor : .Pj/HK.02/BLE. /2021

Tanggal: 8 November 2021

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Kegiatan Pekerjaan Swakelola Tipe II adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal ini Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 47 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN pada satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut Pihak PERTAMA adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Studi Pemetaan Potensi Energi Baru dan Terbarukan pada Prasarana Transportasi.
- 1.5 Tim Swakelola adalah Tim Persiapan dan Tim Pengawas yang tugas dan tanggungjawabnya ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- 1.6 Tim Persiapan Swakelola adalah Tim yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan swakelola. (menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya)
- 1.7 Tim Pengawas Swakelola adalah Tim yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. (mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola)
- 1.8 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi.

Kontrak pekerjaan swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PIHAK KESATU dengan Pihak Kedua yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam

Kontrak.

1.11 Hari adalah hari kalender.

1.12 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.13 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

- 1.14 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah penyelesaian pekerjaan swakelola ini oleh PIHAK KEDUA yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- 1.15 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PIHAK KESATU untuk menjelaskan tujuan, lingkup swakelola serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak ini.

1.16 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

1.17 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.18 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.19 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak Swakelola.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PARA PIHAK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu **PIHAK** terhadap pelanggaran ketentuan tertentu kontrak oleh **PIHAK** yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah **PIHAK** yang melakukan pengabaian.

A. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 7.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak Swakelola oleh **PARA PIHAK** atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 7.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.
- 7.3 **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 7.4 Apabila **PIHAK KEDUA** berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan **PIHAK KEDUA** telah melaporkan kejadian tersebut kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan

- 8.1 Menyusun Studi Pemetaan Potensi Energi Baru dan Terbarukan pada Prasarana Transportasi;
- 8.2 Identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur serta studi-studi terdahulu terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- Mengkoordinasikan pengumpulan data tentang potensipotensi EBT di Indonesia;
- 8.4 Melaksanakan desk study potensi EBT pada prasarana transportasi, yaitu dikhususkan pada terminal tipe A, Pelabuhan penyeberangan, UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor), Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpan, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan unit sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 8.5 Membuat peta potensi pemanfaatan EBT pada prasarana transportasi;
- 8.6 Melaksanakan transfer knowledge/alih pengetahuan, asistensi dan pertukaran informasi dalam rangka pemanfaatan EBT pada prasarana transportasi
- 8.7 Melakukan diskusi multisektor yang melibatkan unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Perhubungan, stakeholder transportasi, seperti operator di bidang prasarana transportasi, praktisi dan akademisi
- 8.8 Melakukan analisis terhadap potensi EBT, estimasi efisiensi energi dari pemanfaatan EBT dan estimasi penurunan emisi GRK dari penyusunan studi tentang potensi EBT pada prasarana transportasi.
- 8.9 Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penyusunan studi;
- 8.10 Menyusun laporan
- 9. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
- 9.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KESATU** mengangkat Tim Swakelola. Tim Swakelola berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 9.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Swakelola selalu bertindak untuk kepentingan Pihak PERTAMA. Jika tercantum dalam SSKK, Tim Swakelola dapat bertindak sebagai wakil sah **PIHAK KESATU**.
- 10. Perintah

Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Tim Swakelola yang sesuai dengan kewenangan Tim Swakelola dalam kontrak ini.

11. Akses ke Lokasi Kerja

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjamin akses **PIHAK KESATU**, Wakil Sah **PIHAK KESATU** ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

- 12. Pemeriksaan Bersama
- 12.1 Pemeriksaan Bersama
 - a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU bersamasama dengan PIHAK KEDUA melakukan

- pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak.
- b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka PIHAK KEDUA tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama

12.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

 a. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PIHAK KESATU dapat dibantu Tim Swakelola.

- b. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- c. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

12.3 Pemeriksaan Lapangan

- a. Apabila diperlukan, PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
- b. Untuk pemeriksaan lapangan, **PIHAK KESATU** dapat dibantu Tim Swakelola.
- c. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 13.1 Kecuali kontrak diputuskan lebih awal, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, dan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan.
- 13.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau bukan peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda.
- 13.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam angka 13 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. Perpanjangan Waktu

- 14.1 Jika terjadi peristiwa kompensasi penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk perpanjangan meminta Tanggal Penyelesaian berdasarkan data **PIHAK** penunjang. KESATU berdasarkan pertimbangan Tim Swakelola memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
- 14.2 **PIHAK KESATU** berdasarkan pertimbangan Tim Swakelola harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah **PIHAK KEDUA** meminta perpanjangan. Jika **PIHAK KEDUA** lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian.

15. Peringatan Dini

- 15.1 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PIHAK KESATU /Tim Swakelola atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Tim Swakelola dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap nilai kontrak dan tanggal penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 15.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** /Tim Swakelola untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

16. Serah Terima Pekerjaan

- 16.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk penyerahan pekerjaan.
- 16.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, **PIHAK KESATU** untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima
 Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis
 khusus dapat dibantu oleh Tim Swakelola untuk
 membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil
 Pekerjaan.
- 16.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK

- **KEDUA** wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah P**IHAK KESATU**.
- 16.4 **PIHAK KESATU** menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 16.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan.

B.3 Adendum

17. Perubahan Kontrak

- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 17.2 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

18. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 18.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka:
 - a. **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PIHAK KESATU secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

- e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PIHAK KESATU dapat dibantu oleh Tim Swakelola.
- 19. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 19.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK KESATU** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK KESATU**:
 - d. masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 19.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 19.3 **PIHAK KESATU** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 19.4 **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Tim Swakelola untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 19.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

20. Keadaan Kahar

- 20.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 20.2 Yang digolongkan keadaan kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial:
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 20.3 Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20.4 Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- 20.5 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan

kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

- 20.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 20.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban PIHAK yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 20.8 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan, PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PIHAK KESATU memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum kontrak.

21. Bukan Cidera Janji

- 21.1 Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan **PIHAK** yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 21.2 Keterlambatan pengadaan akibat keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

B. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

22. Pembayaran

- 22.1 Prestasi pekerjaan
 - a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan :
 - PIHAK KEDUA telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara

sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

 Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

4) Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai

pekerjaan yang telah diselesaikan.

- 22.2 Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- 22.3 **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

22.4 Cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

23. Penangguhan Pembayaran

- 23.1 **PIHAK KESATU** dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan jika **PIHAK KEDUA** gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai denga waktu yang telah ditetapkan.
- 23.2 **PIHAK KESATU** secara tertulis memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 23.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
- 23.4 Jika dipandang perlu oleh **PIHAK KESATU**, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA**.

24. Harga

- 24.1 **PIHAK KESATU** membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan.
- 24.2 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
- 24.3 Kontrak Pekerjaan Swakelola ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

25. Perhitungan Akhir

- 25.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 25.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan kepada Tim
 Swakelola rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
 yang jatuh tempo. **PIHAK KESATU** berdasarkan hasil

penelitian tagihan oleh Tim Swakelola berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Tim Swakelola.

26. Proses Pengadaan dan Jasa

- 26.1 Proses pengadaan barang/jasa dan bahan penunjang lainnya terkait proses pelaksanaan pekerjaan swakelola yang disepakati dalam kontrak ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**, sesuai Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 49.K/91/BLE/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- PIHAK KESATU melakukan pengawasan dalam pelaksanaan angka 26.1 di atas sesuai Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 49.K/91/BLE/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

27. Personil

27.1 Umum

- a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU.
- c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU beserta alasan perubahan.
- d. **PIHAK KESATU** dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Jika **PIHAK KESATU** menilai bahwa Personil Inti:
 - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh **PIHAK KESATU**.

f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

28. Perubahan Personil

- 28.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
 - a. PIHAK KEDUA dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
 - c. PIHAK KESATU meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak.
 - 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
 - d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, PIHAK KEDUA diwajibkan melampirkan pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil bersangkutan.
 - a. Penggantian personil PIHAK KEDUA perintah PIHAK KESATU Personil dari PIHAK KEDUA yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada PIHAK KEDUA dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih
 - b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari PIHAK KEDUA.

Pelaksanaan Pekerjaan

- 29. Keterlambatan 29.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak PIHAK **KEDUA** menangguhkan pembayaran.
 - 29.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU memberikan kompensasi.

- 29.3 Penghentian kontrak atau kompensasi tidak dilakukan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh PARA PIHAK untuk diperpanjang.
- 29.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

30. Denda

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan Pelaksana Swakelola belum menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini karena kondisi tertentu, maka PPK memberikan kesempatan perpanjangan batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau dapat memutus Kontrak Swakelola ini secara sepihak dengan memperhitungkan progress Pelaksanaan Swakelola yang telah selesai.

31. Laporan Hasil Pekerjaan

- 31.1 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 31.2 **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 31.3 Jika terdapat kekurangan maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh **PIHAK KESATU** dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada **PIHAK KESATU**.
- 31.4 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).
- 31.5 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik **PIHAK KESATU**.
- 31.6 **PIHAK KEDUA** paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK KESATU**.
- 31.7 **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU**.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

32. Penghentian Kontrak

- 32.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- 32.2 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- 32.3 Penghentian kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 32.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 32.5 **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima **PIHAK KESATU**.

33. Pemutusan Kontrak

- 33.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- 33.2 **PIHAK KESATU** dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.3 **PIHAK KEDUA** dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU**.

34. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU

- 34.1 **PIHAK KESATU** dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan pekerjaan tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. Berdasarkan penelitian PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**/Tim Swakelola, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. PIHAK KEDUA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari tanpa persetujuan PIHAK KESATU /Tim Swakelola;
- 34.2 Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** diberikan kesempatan untuk menyelesaiakan pekerjaan);
 - PIHAK KEDUA membayar denda sebesar kerugian yang diderita PIHAK KESATU sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- 34.3 PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK KESATU.

35. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

- 35.1 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 35.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KESATU sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar PIHAK KEDUA (apabila ada), serta PIHAK KEDUA menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya menjadi hak milik PIHAK KESATU.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 36. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- 36.1 PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Berhak meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g. Mengambil langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan PIHAK KEDUA;
- h. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
- 36.2 Melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 36.3 **PIHAK KEDUA** setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan swakelola maupun mengadakan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak.
- 36.4 **PIHAK KEDUA** dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas **PIHAK KEDUA**.
- 36.5 Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 36.6 Ketentuan mengenai dokumen yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan menjadi hak milik PIHAK KESATU: mengatur bahwa semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen lain serta software yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA dapat menyimpan salinan dari dokumen tersebut.
- 36.7 Pada saat berakhirnya kontrak, PIHAK KEDUA harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PIHAK KESATU. Peralatan dan bahan sisa yang diserahkan PIHAK KEDUA dan menjadi hak milik PIHAK KESATU adalah peralatan dan bahan yang diakibatkan sehubungan dengan kontrak swakelola.

37. Penggunaan Dokumen

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya

Kontrak dan Informasi

Kerangka Acuan Kerja, gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU.**

38. Hak Atas Kekayaan Intelektual

PIHAK KEDUA wajib membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh **PIHAK KEDUA**.

39. Pemeliharaan Lingkungan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan serta harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

40. Keselamatan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan semua **PIHAK** di lokasi kerja.

41. Pembayaran Denda

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan Pelaksana Swakelola belum menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini karena kondisi tertentu, maka PPK memberikan kesempatan perpanjangan batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau dapat memutus Kontrak Swakelola ini secara sepihak dengan memperhitungkan progress Pelaksanaan Swakelola yang telah selesai.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

42. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

PIHAK KESATU Memiliki hak dan kewajiban:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Mengenakan denda keterlambatan:
- e. Memberikan instruksi sesuai jadwal;
- f. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan **PIHAK KESATU**

43. Fasilitas

PIHAK KESATU dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

44. Peristiwa Kompensasi

- 44.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA;

- c. PIHAK KESATU tidak memberikan gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan:
- d. PIHAK KEDUA belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- e. PIHAK KESATU menginstruksikan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- f. **PIHAK KESATU** memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan:
- g. PIHAK KESATU memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PIHAK KESATU;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 44.2 Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 44.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;
- 44.4 Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
- PIHAK KEDUA tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika PIHAK KEDUA gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi.

45. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masingmasing PIHAK berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika PIHAK yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka PARA PIHAK harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

E. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

46. Itikad Baik

46.1 **PARA PIHAK** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

- 46.2 PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kontrak Swakelola dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing PIHAK. Jika selama kontrak, salah satu PIHAK merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 46.3 Masing-masing **PIHAK** dalam kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak **PIHAK** lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan kontrak ini.

Lampiran Kontrak Swakelola

Nomor : 053/X/PPK/PPTB'2021

Nomor : .Pj/HK.02/BLE. /2021

Tanggal: 8 November 2021

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

Satuan Kerja

Pihak Pertama: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Gedung Cipta

Lt. 6 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3517608

Faksimili : (021) 3852671 Email : pptb@dephub.go.id

Satuan Kerja

Pihak Kedua : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolgi

Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,

dan Konservasi Energi.

Alamat : Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung

Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16340.

Telepon : (021) 80634050-51

Faksimili : (021) 80634058-59

Email : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

B. Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Untuk **PIHAK** : Endang Rosadi, S.E.

KESATU Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran Nomor 002/I/PPTB'2020

Untuk PIHAK

KEDUA

: Nurry Widya Hesty, S.Si., M.Si. Berdasarkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenaga-

listrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

41.K/HK.02/2021.

C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: tanggal 8 November 2021 sampai dengan 8 Desember 2021

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Pekerjaan Swakelola ini selama: 31 (tiga puluh satu) hari kalender

E. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

- F. Jenis Kontrak
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal
- G. Hak Kewajiban Pelaksana Swakelola

dan Hak dan kewajiban Pelaksana swakelola:

- pelaksana swakelola bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Penyusunan Studi Pemetaan Potensi Energi Baru dan Terbarukan Pada Prasarana transportasi;
- jika terdapat tuntutan atas kelalaian Pelaksana swakelola terhadap hasil pekerjaan, maka Pelaksana Swakelola bersama konsultan pengawas (apabila ada) bersedia bertanggungjawab penuh atas segala tuntutan tersebut baik tuntutan ganti rugi, perdata dan/atau pidana;
- 3. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- melaksanakan perjanjian dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik professional;
- bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/ jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan;
- 6. menyampaikan Laporan.
- H. Tindakan
 Pelaksana
 swakelola yang
 Mensyaratkan
 Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Pelaksana swakelola yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

- 1. Perubahan kontrak (Addendum)
- Pembayaran tagihan
- 3. Laporan hasil kegiatan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan tentang kegiatan swakelola selama masa kontrak.

J. Kepemilikan Dokumen

I. Pelaporan

Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk kepentingan yang tidak merugikan pihak Pejabat Pembuat Komitmen.

K. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa kemudahan untuk koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pekerjaan.

L. Sumber Dana

M.

Kontrak Pekerjaan Swakelola ini dibiayai dari APBN dengan kode **1940.ABI.001.051 A**

- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus setelah pekerjaan selesai sebesar Rp80.830.000,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelaksana Swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan.
 - b) Hasil pekerjaan telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan/atau PPK yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
 - c) Pembayaran terakhir dilakukan jika pekerjaan telah selesai 100% (seratus perseratus) atau diyakini oleh PPK bahwa Pelaksana Swakelola dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan diterbitkan (disetujui dan ditandatangani oleh PPK).
 - d) Pekerjaan dinyatakan 100% jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan/atau PPK terhadap dokumen berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dokumentasi kegiatan disertai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan/atau PPK.
- O. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh **PIHAK KESATU** untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh **PIHAK KESATU**.

P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Rekaman Kontrak/ Perjanjian yang mencantumkan nomor rekening PIHAK KEDUA;
- b. Laporan Kegiatan yang dipersyaratkan;
- c. Berita Acara Kemajuan Penyelesaian/Serah Terima Pekerjaan;
- d. Surat Tagihan Permohonan Pembayaran/Invoice;
- e. Berita Acara Pembayaran:
- f. Rekaman NPWP dan Rekening Koran;
- g. Faktur pajak beserta kelengkapannya menurut ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
- O. Denda

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan Pelaksana Swakelola belum menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini karena kondisi tertentu, maka PPK memberikan kesempatan perpanjangan batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau dapat memutus Kontrak Swakelola ini secara sepihak dengan memperhitungkan progress Pelaksanaan Swakelola yang telah selesai.

R. Kompensasi

PIHAK KEDUA dapat memperoleh kompensasi perpanjangan tanggal penyelesaian jika **PIHAK KESATU** memerintahkan penundaan pelaksanaan serah terima pekerjaan

S. Harga kontrak dan Cara Pembayaran

1. Kontrak pekerjaan swakelola ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2021:

a. Nomor DIPA : SP DIPA-022.01.1.649174/2021

b. Tanggal : 23 November 2020

c. Kode : 649174

d. Sumber dana : DIPA APBN TA 2021

Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui Rekening berikut ini:

RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UTK OPS P PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Lemigas A/C# 101.000.979.7752

T. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat, jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka Para Pihak menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga penyelesaian perselisihan.

U. Pemeriksaan/ pengujian

- 1. Pemeriksaan/pengujian mutu disaksikan oleh Tim Pengawas dan/atau Pelaksana Swakelola.
- 2. Pemeriksaan/pengujian mutu yang dilaksanakan meliputi rencana dan hasil pekerjaan.
- 3. PPK atau Tim Pengawas atau yang mewakili juga dapat melakukan pemeriksaan/pengujian hasil pekerjaan.
- 4. Hasil pemeriksaan/pengujian pekerjaan dituangkan dalam berita acara.